

**EVALUASI PENANGANAN AKSI DEMONSTRASI 25–28 AGUSTUS 2025 DI JAKARTA: STUDI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA****Jesika Novitri Nainggolan<sup>1</sup>, Lydia Siagian<sup>2</sup>, Diana Valentina Nainggolan<sup>3</sup>****[jesikanovitri06@gmail.com](mailto:jesikanovitri06@gmail.com)<sup>1</sup>, [lydiasiagian6@gmail.com](mailto:lydiasiagian6@gmail.com)<sup>2</sup>, [dianavainggolan@gmail.com](mailto:dianavainggolan@gmail.com)<sup>3</sup>****Universitas Maritim Raja Ali Haji****ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana undang-undang tata negara digunakan untuk menangani demonstrasi yang terjadi di Jakarta pada 25–28 Agustus 2025. Fokus penelitian terdiri dari empat hal utama: profesionalitas aparat keamanan, bagaimana pemerintah dan DPR menanggapi keinginan publik, bagaimana masyarakat memahami undang-undang pemilihan umum dan bagaimana peran media dan pembentukan opini publik. Studi deskriptif kuantitatif dilakukan. 55 orang, termasuk siswa, karyawan swasta, dan orang umum, menerima kuesioner. Untuk menunjukkan kecenderungan persepsi publik, analisis statistik sederhana dilakukan terhadap data, yang kemudian disajikan dalam bentuk diagram pie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalitas aparat rata-rata 2,91, yang menunjukkan bahwa lebih banyak kemampuan dan pengawasan diperlukan untuk menjaga ketertiban tanpa melanggar hak asasi manusia. Pemerintah dan DPR memberikan skor 2,92, menunjukkan bahwa komunikasi politik antara lembaga negara dan masyarakat belum berjalan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Namun, skor pemahaman publik tentang hukum demonstrasi adalah 3,5, yang menunjukkan bahwa pendidikan hukum dan sosialisasi perlu ditingkatkan. Skor 3,45 menunjukkan bahwa media memiliki peran besar dalam membentuk opini publik, dan pemberitaan harus seimbang untuk menghindari bias informasi. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama antara aparat, pemerintah, media, dan masyarakat sangat penting untuk menjamin hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat secara damai dan bertanggung jawab. Temuan ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan evaluasi dalam proses pembuatan kebijakan publik yang lebih humanis, demokratis, dan sesuai dengan negara hukum Pancasila.

**Kata kunci:** Hukum Tata Negara, Demonstrasi, Hak Konstitusional, Aparat Keamanan, Kebebasan Berekspresi.

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to investigate how constitutional law is used to handle the demonstrations that took place in Jakarta from August 25–28, 2025. The research focus consists of four main areas: the professionalism of security forces, how the government and parliament respond to public desires, how the public understands election laws, and the role of the media and public opinion formation. A quantitative descriptive study was conducted. 55 people, including students, private employes, and the general public, received questionnaires. To show public perception trends, a simple statistical analysis was performed on the data, which was then presented in the form of pie charts. The research results show that the average professionalism of the officers is 2.91, indicating that more skills and supervision are needed to maintain order without violating human rights. The government and the House of Representatives received a score of 2.92, indicating that political communication between state institutions and society has not been functioning in accordance with the principle of popular sovereignty as stipulated in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution. However, the public's understanding of demonstration law scored 3.5, indicating that legal education and socialization need improvement. A score of 3.45 indicates that the media plays a significant role in shaping public opinion, and reporting must be balanced to avoid information bias. Overall, this research indicates that cooperation between officials, the government, the media, and the public is crucial to guaranty citizens' constitutional right to express their opinions peacefully and responsibly. This finding is expected to be used as a reference and evaluation in the process of creating more humanistic, democratic, and Pancasila-based public policies.*

**Keywords:** Constitutional Law, Demonstration, Constitutional Rights, Security Forces, Freedom Of Expression.

**PENDAHULUAN**

Dalam bahasa Yunani, "demokrasi" berarti "rakyat", dan "kratos" atau "cratein" berarti "kekuasaan" atau "pemerintahan." Sebagaimana dinyatakan oleh Abraham Lincoln

dalam pidato Gettysburg pada tahun 1863, demokrasi berarti pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi, menurut CF Strong, adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa berpartisipasi dalam politik melalui sistem perwakilan, yang kemudian menjamin bahwa pemerintah bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan demonstrasi sebagai pernyataan protes yang dilakukan secara massal. Soehino (2005) menjelaskan demonstrasi sebagai bentuk partisipasi politik non-elektoral di mana orang memberikan kritik, keinginan, atau tuntutan kepada pemerintah dengan tujuan memengaruhi kebijakan publik. Namun, menurut Miriam Budiardjo (2008), demonstrasi adalah salah satu alat penting dalam kehidupan politik demokratis karena mereka memungkinkan rakyat untuk menyampaikan keinginan mereka yang tidak dapat dicapai melalui metode formal seperti lembaga legislatif.<sup>1</sup>

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjamin hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di depan umum sebagai salah satu hak konstitusional. Kedudukan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dianggap sebagai bukti utama demokrasi. Dengan hak ini, orang-orang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam menilai, mengkritik, dan mengkritik kebijakan pemerintah. Kebebasan berekspresi adalah salah satu indikator penting keberlangsungan negara hukum demokratis, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" dan ayat (3) UUD 1945<sup>2</sup>.

Faktanya, hak konstitusional tidak selalu digunakan secara adil dan demokratis. Berpartisipasi dalam demonstrasi di Indonesia seringkali dihadapkan pada ketegangan antara keamanan negara dan kebebasan sipil. Sementara aparat penegak hukum sering dituntut untuk menjaga ketertiban umum, masyarakat menuntut haknya untuk berekspresi dijamin tanpa intimidasi atau represi. Seseorang dapat melanggar prinsip rule of law jika ada ketidakseimbangan antara dua kepentingan tersebut. Pada akhirnya, masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan lembaga penegak hukum. Satu cara nyata untuk menggunakan kebebasan berpendapat secara publik adalah dengan mengadakan demonstrasi di mana orang dapat menyuarakan pendapat mereka tentang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Menjalankan hak-hak ini seringkali menimbulkan dilema antara menjaga ketertiban umum dan menghormati kebebasan berekspresi. Ketegangan ini sering terjadi ketika aparat keamanan harus menyeimbangkan tindakan pengamanan dengan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Selama demonstrasi di Jakarta pada 25–28 Agustus 2025, fenomena ini muncul lagi. Demonstrasi ini diinisiasi oleh berbagai kelompok masyarakat dan mahasiswa sebagai reaksi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR. Ribuan orang dari berbagai kelompok mengikuti demonstrasi ini di Jakarta dari 25 hingga 28 Agustus 2025, yang menjadi peristiwa penting yang menarik perhatian publik. Aksi ini terjadi dalam situasi

<sup>1</sup> Abraham Lincoln: *Bapak Demokrasi Sepanjang Masa* - A. Faidi, S.Hum. - Google Books. (n.d.). Retrieved December 2, 2025.

<sup>2</sup> Budiardjo, M. (n.d.). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* - Miriam Budiardjo - Google Books. Retrieved December 2, 2025.

politik dan sosial yang berubah, di tengah kritik yang meningkat terhadap kebijakan pemerintah dan tuntutan transparansi kebijakan publik. Media massa dan akademisi memperhatikan bagaimana aparat keamanan menangani peristiwa tersebut, terutama tentang bagaimana negara memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya untuk melindungi hak warga untuk berbicara secara damai. Aksi tersebut menarik perhatian media nasional dan internasional karena keterlibatan ribuan orang dari berbagai wilayah. Sebaliknya, laporan tentang penangkapan, pembubaran paksa, dan pembatasan kebebasan berbicara. Peristiwa ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang bagaimana hak konstitusional warga negara digunakan untuk mengontrol demonstrasi di Indonesia, khususnya oleh aparat keamanan.

Negara bertanggung jawab dari sudut pandang hukum tata negara untuk menjamin dan melindungi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat mereka di depan umum. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mengatur cara melakukan demonstrasi untuk menjaga ketertiban umum, seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 28E ayat (3), yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat," dan Pasal 28J ayat (1), yang menyatakan bahwa "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, Namun, kenyataan lapangan sering kali menunjukkan bahwa ada perbedaan antara peraturan dan cara mereka diterapkan. Aparat keamanan seringkali menggunakan keamanan daripada hukum dan hak asasi manusia (HAM)<sup>3</sup>.

Penelitian ini penting karena melihat bagaimana warga negara menangani demonstrasi. Tujuan evaluasi ini tidak hanya menilai apakah praktik lapangan memenuhi persyaratan hukum; itu juga mencari hambatan, penyebab, dan efek dari kemajuan demokrasi konstitusional di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang hubungan antara negara demokrasi konstitusional, penegakan hukum, dan warga negara. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu membuat kebijakan untuk membuat peraturan dan prosedur pengamanan demonstrasi lebih humanis, terlibat, dan akuntabel. Akan sangat penting untuk membangun budaya hukum yang mempertahankan hak konstitusional untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan stabilitas negara. Oleh karena itu, penelitian ini membantu perkembangan ilmu hukum tata negara dan praktik penegakan demokrasi yang berkeadilan dan berlandaskan konstitusi di Indonesia.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penilaian kontrol demonstrasi yang terjadi di Jakarta dari 25–28 Agustus 2025. Ini dilakukan untuk menilai apakah pemerintah melindungi hak konstitusional warga negara dan apakah tindakan aparat keamanan sesuai

<sup>3</sup> Agustina, I. R. A., F.M, M. A. R., Alifatin, N., Syaifuddin, M., Musyarofa, M., & Rifqi, M. J. (2022). Meneropong Etika Profesi Polisi Saat Demonstrasi: Antara Menjaga Keamanan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3(5), 430–445.

<sup>4</sup> Akdemart, D., Kharisudanya, S., Sulastri, L., & Lestari, M. P. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Yang Menimbulkan Kerusakan Pada Fasilitas Umum. *Journal of Law and Nation*, 3(1), 98–110.

dengan hukum tata negara. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi akademik untuk memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia, khususnya dalam hal melindungi hak warga negara untuk menyuarakan pendapat mereka secara terbuka, aman, dan berkeadilan.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif, yang menggunakan data dari berbagai sumber untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena. Metode pengumpulan data terdiri dari literatur yang disebut studi kepustakaan dan kuesioner online yang didistribusikan melalui Google Form. Studi kepustakaan mengumpulkan data tentang teori dan ketentuan hukum yang mengatur hak konstitusional warga negara untuk menyuarakan pendapat mereka secara terbuka.

Selain itu, untuk mendukung data tersebut, peneliti juga mengumpulkan data awal melalui formulir Google yang disebarluaskan kepada masyarakat dan mahasiswa untuk mengetahui pendapat dan persepsi mereka tentang pengendalian demonstrasi yang terjadi di Jakarta dari 25–28 Agustus 2025. Selanjutnya, analisis kualitatif dilakukan pada data yang dikumpulkan dari literatur dan formulir Google. Metode ini mengevaluasi seberapa baik implementasi yang dilakukan sesuai dengan undang-undang dengan menggunakan teori hukum tata negara.

### **Sumber Data dan Tipe Data**

Data penelitian ini berasal dari kuesioner Google Form yang dibagikan kepada masyarakat umum untuk menilai Penanganan Aksi Demonstrasi di Jakarta dari 25–28 Agustus 2025. Data sekunder berasal dari literatur hukum, jurnal ilmiah, laporan lembaga hak asasi manusia, berita resmi pemerintah, dan sumber akademik lainnya. Menggabungkan kedua sumber data ini diharapkan akan memberikan gambaran menyeluruh tentang kesesuaian antara praktik lapangan dan norma hukum tata negara.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Ini termasuk meninjau berbagai dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan tulisan akademik tentang hak konstitusional dan kebebasan berpendapat. Kuesioner (Field Research) dengan judul "Evaluasi Penanganan Aksi Demonstrasi 25–28 Agustus 2025 di Jakarta (Studi Perspektif Hukum Tata Negara)" dikirimkan kepada responden melalui Google Form. Kuesioner terdiri dari 20 pernyataan berskala linear (1–5) dan 2 pertanyaan terbuka yang berfokus pada pendapat responden tentang demokrasi Indonesia, peran pemerintah, dan keamanan.

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Fokus penelitian adalah demonstrasi yang terjadi di Jakarta pada tanggal 25–28 Agustus 2025. Data dikumpulkan melalui kuesioner dari September hingga Oktober 2025, dan setelah semua data dikumpulkan, analisis dilakukan.


## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Responden Penelitian**


Penelitian ini melibatkan 55 responden yang menggunakan instrumen survei online yang dibuat oleh Google Form. Dalam menilai respons masyarakat terhadap demonstrasi yang terjadi di Jakarta dari 25 hingga 28 Agustus 2025, responden berasal dari berbagai latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Hasil tabulasi data menunjukkan bahwa sebagian besar orang yang menjawab (sekitar 85,5%) adalah mahasiswa. Di belakang mereka adalah pegawai swasta (sekitar 5,5%), guru (sekitar 9,1%), dan orang-orang dari masyarakat umum

lainnya. Karena mereka kritis, terlibat dalam kegiatan sosial-politik, dan sangat peduli dengan demokrasi dan hak konstitusional, mahasiswa adalah kelompok yang paling aktif dalam penelitian ini. Menurut jenis kelamin, perempuan menduduki 47,3% responden, dan laki-laki menduduki 54,5%, menunjukkan bahwa laki-laki lebih banyak terlibat dalam demonstrasi dan memberikan pendapat mereka tentang masalah kebebasan berpendapat. Fakta ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang menyadari pentingnya melindungi hak-hak sipil dalam hukum tata negara.<sup>5</sup>

Usia rata-rata responden adalah di bawah 20 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda sangat berperan dalam menyuarakan pendapat mereka dan berpikir tentang bagaimana hak konstitusional warga negara dapat diterapkan. Sebagai bagian dari komunitas intelektual kampus, generasi muda merupakan representasi penting dari semangat demokrasi yang masih ada di masyarakat. Tingkat partisipasi demonstran juga berbeda-beda. Beberapa responden mengatakan mereka hadir secara langsung di demonstrasi, sementara yang lain mengatakan mereka mengikuti perkembangan demonstrasi melalui media sosial dan berita. Keadaan ini memberikan perspektif yang luas karena mencakup pandangan eksternal dan pengalaman langsung yang dihasilkan dari konsumsi informasi publik<sup>6</sup>.




**Grafik 1** komposisi responden berdasarkan pekerjaan (atau jumlah responden).




**Grafik 2** Jenis kelamin jumlah responden).

<sup>5</sup> Aryaduta, Y. R., & Indrayati, R. (2025). *PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN DALAM PENGGUNAAN GAS AIR MATA* Universitas Trunojoyo Madura Universitas Trunojoyo Madura. 6, 56–80.

<sup>6</sup> Suci, N. P., Basanda, N. R., Zahiyatunnisa, Z., & Najla. (2025). KEKERASAN NEGARA TERHADAP RAKYAT: TINJAUAN HAM DALAM PENANGANAN AKSI DEMONSTRASI. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 4(1), 12–24.




**Grafik 3** Usia Responden.




Grafik 2: rata-rata skor tiap pernyataan (1–20).

#### **Rata-rata Skor per Pernyataan**



Grafik 3: rata-rata skor per tema (agregat).

#### **Rata-rata Skor per Tema**



Grafik 4: distribusi kategori kepuasan responden.

#### **Distribusi Tingkat Kepuasan**

### **Interpretasi Singkat**

Beberapa temuan kuantitatif penting:

1. Pernyataan 1: rata-rata = 2.96, stddev = 1.15 — 1. Aparat keamanan menangani demonstrasi secara profesional.
2. Pernyataan 2: rata-rata = 2.98, stddev = 1.18 — 2. Aparat menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di depan umum.
3. Pernyataan 3: rata-rata = 2.78, stddev = 1.37 — 3. Aparat menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di depan umum. Penanganan demonstrasi dilakukan tanpa kekerasan atau tindakan represif.
4. Pernyataan 4 rata-rata = 3,0, stddev = 1,14 - 4. Aparat mampu mengendalikan situasi tanpa memprovokasi peserta aksi.
5. Pernyataan 5 rata-rata = 2,91, stddev = 1.06 - 5. Koordinasi antar lembaga keamanan berjalan dengan baik selama demonstrasi.
6. Pernyataan 6: Rata-rata adalah 2.82, dan stddev adalah 1.19—6. Aparat memberikan perlindungan yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam tindakan
7. Pernyataan 7: Rata-rata adalah 2.82, dan stddev adalah 1.23—7. Pemerintah dan DPR terbuka terhadap keinginan masyarakat dalam demo
8. Pernyataan 8 menunjukkan bahwa rata-rata = 2.96, dan stddev = 1.26—8. Demonstrasi adalah cara untuk menyampaikan aspirasi
9. Pernyataan 9 menunjukkan bahwa rata-rata = 2.89 dan stddev = 1.13 - 9. Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengamanan demonstrasi bersifat adil dan menganjurkan
10. Pernyataan 10 menunjukkan bahwa rata-rata = 2.84 dan stddev = 1.18 - 10. Komunikasi antara masyarakat dan DPR tidak tertutup.
11. Pernyataan 11: rata-rata = 3.11, stddev = 1.05 - 11. Pemerintah menindaklanjuti hasil demonstrasi dengan langkah nyata.
12. Pernyataan 12: rata-rata = 2.93, stddev = 1.1 12. Regulasi tentang penyampaian pendapat di muka umum sudah sesuai dengan keb 3.
13. Pernyataan 13: rata-rata = 3.78, stddev = 1.05 - 13. Pemerintah perlu memperbarui regulasi tentang cara penyampaian pendapat.
14. Pernyataan 14: rata-rata = 3.33, 5.
15. Pernyataan 15: Rata-rata = 3.96, stddev = 1.05—15. Masyarakat memahami batas-batas hukum demonstrasi. Demonstrasi yang terorganisir memiliki potensi untuk memperkuat demokrasi Indonesia.
16. Pernyataan 16: rata-rata = 3.38, stddev = 0.93 — 16. Media memberitakan aksi demonstrasi secara objektif dan berimbang. 2.
17. Pernyataan 17: rata-rata = 3.47, stddev = 1.09 — 17. Media membantu menyampaikan informasi yang akurat tentang tujuan demonstrasi. 3.
18. Pernyataan 18: rata-rata = 3.15, stddev = 1.11 — 18. Media tidak memihak salah satu pihak dalam pemberitaan demonstrasi. 4.
19. Pernyataan 19: rata-rata = 3.64, stddev 5.
20. Pernyataan 20: Rata-rata = 3.64; stddev = 1.11—20. Media memengaruhi persepsi masyarakat terhadap aparat.

Rata-rata per tema:

1. Profesionalitas Aparat: 2,91 rata-rata;
2. Pemerintah dan DPR: 2,92;
3. Regulasi dan Pemahaman Publik: 3,5;
4. Media dan Opini Publik: 3,45 rata-rata per tema.

## Evaluasi Profesionalitas Aparat Keamanan

Pernyataan tentang profesionalitas petugas keamanan dalam menangani demonstrasi di Jakarta pada 25–28 Agustus 2025 menerima skor rata-rata 2,91 dari skala 1–5. Menurut persepsi masyarakat, kinerja aparat cukup atau sedang. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan aparat belum sepenuhnya mencerminkan profesionalitas yang diharapkan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Sebagian besar responden mengatakan bahwa polisi telah berusaha menjaga ketertiban dan mengendalikan massa tanpa menggunakan kekerasan. Namun, penilaian yang buruk telah dibuat tentang kemungkinan tindakan represif di lapangan. Persepsi ini menunjukkan bahwa masih ada perbedaan antara praktik lapangan dan standar hukum ideal, terutama dalam hal penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).<sup>7</sup>

Fungsi utama kepolisian, menurut Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah melaksanakan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, demonstrasi harus dilakukan melalui pendekatan preventif, persuasif, dan humanis daripada represif. Prinsip profesionalitas juga diperkuat oleh Pasal 19 ayat (1) undang-undang yang sama, yang menyatakan bahwa Polisi harus melindungi hak asasi manusia dan menjamin keamanan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi saat menjalankan tugasnya. Hasil ini, dari sudut pandang Hukum Tata Negara, menunjukkan bahwa penerapan prinsip negara hukum (rechtsstaat) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menghadapi sejumlah masalah. Negara hukum menuntut pemerintah untuk menegakkan hukum secara adil, jujur, dan menghormati hak konstitusional warga negara. Keyakinan publik terhadap kemampuan negara untuk melindungi kebebasan berekspresi menurun karena sebagian masyarakat terus menganggap aparat represif.

Selain itu, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian secara tegas menetapkan bahwa aparat kepolisian wajib:

1. Mengutamakan dialog dan negosiasi;
2. Tidak menggunakan kekerasan kecuali dalam keadaan terpaksa dan proporsional;
3. Menghormati martabat manusia dan menjamin keselamatan peserta aksi.

Meskipun demikian, prinsip-prinsip ini belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik lapangan. Ada banyak laporan kekerasan fisik yang tidak proporsional, pembubaran massa secara paksa, dan penghalangan jurnalis yang mengikuti demonstrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa evaluasi internal harus dilakukan terhadap prosedur operasional standar (SOP) pengamanan demonstrasi agar selaras dengan prinsip konstitusional dan HAM. Hasil survei, dengan skor rata-rata 2,91, menunjukkan bahwa profesionalitas aparat tidak optimal selama demonstrasi yang berlangsung dari 25–28 Agustus 2025, meskipun ada kemajuan dalam koordinasi dan pengendalian massa. Meningkatkan kompetensi aparat, pelatihan berbasis HAM, dan meningkatkan transparansi dalam setiap operasi pengamanan publik adalah langkah penting untuk memperkuat legitimasi negara hukum yang demokratis. Secara teoretis, temuan ini juga mendukung gagasan bahwa demokrasi substantif hanya dapat dicapai jika aparat negara bertindak dengan profesionalisme dan menghormati hak-hak dasar warga. Untuk menjamin penegakan hukum yang adil, berimbang, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional, reformasi kelembagaan kepolisian tetap menjadi prioritas utama.

<sup>7</sup> Neira Priyanka Suci, Nazeli Riski Basanda, Najla, Z. Z. (2025). *KEKERASAN NEGARA TERHADAP RAKYAT: TINJAUAN HAM DALAM PENANGANAN AKSI DEMONSTRASI*. 12–24.

## Respons Pemerintah dan DPR terhadap Aksi

Tema kedua dari penelitian ini adalah persepsi masyarakat terhadap respons pemerintah dan DPR terhadap demonstrasi yang terjadi di Jakarta dari 25 hingga 28 Agustus 2025. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas orang yang menjawab menilai respons pemerintah dan DPR terhadap aspirasi masyarakat tetap berada pada kategori cukup atau sedang, dengan kecenderungan lebih terbuka, dengan rata-rata skor 2,92 dari skala 1–5. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat percaya bahwa dalam proses penyampaian pendapat di muka umum, ada jarak komunikasi antara pemerintah dan warga negara. Meskipun beberapa pernyataan publik dan dialog telah dilakukan oleh pejabat pemerintah dan anggota DPR, mereka dianggap tidak menunjukkan semangat keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas publik yang penting bagi sistem demokrasi konstitusional.<sup>8</sup>

Dari sudut pandang hukum tata negara, tindakan pemerintah dan DPR terhadap keinginan rakyat menunjukkan prinsip kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Singkatnya, kebijakan publik, termasuk pengaturan demonstrasi, harus didasarkan pada penghormatan terbuka terhadap partisipasi publik dan hak untuk berbicara. Pemerintah dan lembaga legislatif dapat dianggap menyimpang dari prinsip responsifitas konstitusional, yang berarti bahwa lembaga negara memiliki kemampuan untuk tanggap terhadap kehendak rakyat sebagai otoritas tertinggi.

Menurut teori keseimbangan dan pengendalian, DPR berfungsi sebagai pengimbang kekuasaan eksekutif. Lembaga legislatif tidak boleh hanya mengamati perubahan di masyarakat; mereka juga harus aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi representatif DPR masih kurang. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap tanggapan parlemen menunjukkan kurangnya komunikasi politik antara anggota parlemen dan orang-orang yang tinggal di sana. Pada akhirnya, ini dapat mengurangi legitimasi kelembagaan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi perwakilan. Selain itu, sepanjang proses, tidak ada cara formal untuk berbicara antara pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil. Ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan publik tetap bersifat top-down daripada partisipatif. Metode seperti ini dapat menyebabkan krisis representasi dalam demokrasi konstitusional dan memperlebar jarak antara mereka yang berkuasa dan orang-orang yang lebih sipil. Oleh karena itu, cara komunikasi dan partisipasi politik harus diubah untuk memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan kehendak publik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara normatif mewajibkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses legislatif. Prinsip partisipasi demokratis negara hukum modern dilecehkan ketika aspirasi publik dalam demonstrasi diabaikan atau tidak didengarkan. Oleh karena itu, hasil survei ini dapat digunakan sebagai pengingat bahwa di masa depan, pemerintah dan DPR harus lebih transparan, bertanggung jawab, dan mampu berbicara dengan publik tentang kritik untuk membangun hubungan yang harmonis antara negara dan warga negara dalam kerangka hukum tata negara demokratis.

Secara akademis, hasil penelitian ini mempertegas bahwa tanggapan negara terhadap keinginan rakyat adalah ukuran utama tingkat demokrasi konstitusional. Untuk menjaga demokrasi dan kepercayaan publik, pemerintah dan DPR bertanggung jawab secara hukum dan moral. Selain itu, mereka harus mengamati perubahan sosial.

<sup>8</sup> Neira Priyanka Suci, Nazeli Riski Basanda, Najla, Z. Z. (2025). *KEKERASAN NEGARA TERHADAP RAKYAT: TINJAUAN HAM DALAM PENANGANAN AKSI DEMONSTRASI*. 12–24.

## **Regulasi dan Pemahaman Publik terhadap Hukum Demonstrasi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman publik tentang ketentuan hukum tentang penyampaian pendapat di muka umum masih cukup baik, meskipun masih belum ideal. Angka-angka ini menunjukkan bahwa orang kurang memahami hukum, terutama Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Berbicara di Muka Umum. Sebagian besar responden mengakui bahwa meskipun undang-undang memberikan hak konstitusional untuk berdemonstrasi, mereka kurang memahami proses administrasi dan batasan hukum yang mengatur pelaksanaannya. Faktor-faktor seperti pembatasan waktu tindakan, penentuan lokasi yang diperbolehkan, dan kewajiban untuk memberi tahu polisi masih diabaikan sebagai akibat dari kurangnya sosialisasi dan pengetahuan publik. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak diterapkan dengan baik di masyarakat.

Selain itu, ketidaktahuan hanya menjadi lebih buruk karena pemerintah dan aparat penegak hukum tidak melakukan sosialisasi hukum secara menyeluruh dan sistematis. Seringkali, penyuluhan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga negara dilakukan secara formalitas dan tidak menjangkau kelompok masyarakat yang aktif dalam gerakan sosial. Oleh karena itu, ketika terjadi demonstrasi, ada perbedaan persepsi antara massa aksi dan aparat keamanan tentang batasan dan tanggung jawab hukum masing-masing pihak. Kondisi ini sering menyebabkan tensi sosial dan ketidakjelasan di tempat kerja, yang pada akhirnya akan menghambat pelaksanaan hak konstitusional.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk memahami dan mematuhi hukum yang berlaku dalam konteks negara hukum (rechtstaat). Dengan demikian, lebih banyak orang memahami peraturan demonstrasi. Negara juga harus memastikan bahwa hukum dapat diakses, dipahami, dan diterapkan secara adil. Untuk meningkatkan literasi hukum publik, komunitas yang berpartisipasi, yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil, lembaga pemerintah, dan aparat keamanan, dapat menjadi strategi yang efektif.<sup>9</sup>

Selain itu, pendidikan hukum yang berkelanjutan akan membantu membangun budaya hukum yang baik di masyarakat. Budaya yang menganut hukum di mana demonstrasi dipandang sebagai cara demokratis untuk menyampaikan keinginan secara tertib dan sah secara hukum daripada konflik. Oleh karena itu, kementerian dalam negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan lembaga pendidikan harus bekerja sama untuk membuat mekanisme penyuluhan hukum yang jelas dan mudah dipahami oleh semua orang. Hasilnya, temuan ini menunjukkan bahwa meningkatkan pemahaman publik tentang undang-undang demonstrasi sangat penting untuk mencegah konflik horizontal antara masyarakat dan aparat keamanan. Hasil ini juga menunjukkan bahwa supremasi hukum dan kedaulatan rakyat diperkuat di demokrasi Indonesia.

## **Peran Media dan Pembentukan Opini Publik**

Meskipun media belum sepenuhnya mematuhi prinsip objektivitas dan keseimbangan informasi, hasil survei menunjukkan bahwa peran mereka dalam membentuk opini publik tentang demonstrasi sangat penting. Skor survei rata-rata 3,45, berada di skala 1–5. Sebagian besar orang yang menjawab mengatakan bahwa cara orang melihat demonstrasi dipengaruhi oleh media massa konvensional dan digital. Namun, ada kekhawatiran bahwa pemberitaan yang bias, sensasional, atau tidak berimbang dapat memengaruhi opini publik. Ini memiliki potensi untuk memperburuk keadaan sosial-politik. Salah satu pilar utama demokrasi dalam hukum tata negara, Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh

<sup>9</sup> Sukma Wibawa, R. (2023). Kekuatan Hukum Tindakan Represif Kepolisian dalam Unjuk Rasa yang Mengakibatkan Kericuhan. *Jurnal Sains Student Research*, 1(2), 940–953.

informasi untuk pengembangan pribadi dan sosialnya. Namun, hak untuk berbagi informasi tidak bersifat absolut. Sebaliknya, seseorang diharuskan secara hukum dan moral untuk memastikan bahwa informasi yang dibagikan benar, proporsional, dan tidak mengandung fitnah atau provokasi.

Media harus melakukan kontrol sosial dan edukatif dengan menyampaikan berita dengan cara yang mengimbangi kebijakan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Meskipun demikian, hasil survei menunjukkan bahwa kedua belah pihak masih cenderung mendapatkan keuntungan dari pemberitaan tentang demonstrasi. Hal ini membuat orang percaya bahwa media tidak bersih, yang dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap media sebagai sumber transparansi dan akuntabilitas dalam kehidupan berbangsa. Media berfungsi sebagai "agen framing", atau pihak yang menentukan bagaimana publik menyampaikan dan memahami peristiwa, menurut teori komunikasi politik. Ketika media menyiarkan berita yang terlalu menunjukkan konflik, demonstrasi dapat dianggap sebagai tindakan anarkis daripada hak konstitusional warga negara untuk menyuarakan pendapat mereka. Sebaliknya, pemberitaan yang proporsional dan informatif akan membantu masyarakat memahami konteks hukum yang mendasari demonstrasi dan tujuan mereka.

Oleh karena itu, untuk menjaga integritas pemberitaan, profesionalisme insan pers diperlukan. Media tidak seharusnya berfungsi sebagai penghalang untuk perbedaan atau memperkuat polarisasi sosial. Sebaliknya, media seharusnya berfungsi sebagai jalur komunikasi antara individu dan pemerintah. Peraturan jurnalistik yang lebih ketat diperlukan untuk mengawasi pemberitaan tentang demonstrasi dan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang media agar masyarakat dapat menilai dan memilih informasi secara kritis. Akibatnya, masyarakat menilai media memiliki peran yang cukup besar dalam membentuk opini publik, dengan skor 3,45. Namun, objektivitas, akurasi, dan tanggung jawab sosial masih perlu ditingkatkan jika peran media benar-benar membantu menjalankan demokrasi yang sehat, transparan, dan berkeadaban di Indonesia.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian Evaluasi Penanganan Aksi Demonstrasi dari Perspektif Hukum Tata Negara yang dilakukan dari 25–28 Agustus 2025 di Jakarta menunjukkan bahwa hak konstitusional warga negara untuk menyuarakan pendapat mereka di depan umum belum sepenuhnya diterapkan. sesuai dengan nilai-nilai negara hukum dan demokrasi konstitusional. Menurut survei yang dilakukan terhadap 55 orang, ada perbedaan antara praktik bisnis dan standar hukum. Pertama, aspek profesionalitas aparat keamanan, dengan nilai rata-rata 2,91, menunjukkan bahwa meskipun aparat telah berusaha menjaga ketertiban umum, sebagian masyarakat tetap menganggap tindakan represif mungkin terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi perlindungan dan pelayanan yang disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia harus diperkuat dalam hal penghormatan hak asasi manusia.

Kedua, evaluasi menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR belum menanggapi aspirasi publik dengan baik, dengan skor rata-rata 2,92. Sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, hasil ini menunjukkan bahwa penguatan prinsip pengawasan dan keseimbangan sangat penting untuk membuat kebijakan publik lebih terlibat dan responsif terhadap suara rakyat. Ketiga, elemen regulasi dan pemahaman publik menerima skor rata-rata 3,5, yang menunjukkan bahwa sosialisasi hukum yang berkaitan dengan penyampaian pendapat di muka umum masih kurang. Ini menyebabkan massa aksi dan aparat keamanan tidak setuju satu sama lain. Oleh karena itu, meningkatkan pendidikan hukum publik adalah langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran konstitusional warga negara. Keempat, bagian yang membahas peran media massa mendapatkan skor rata-rata 3,45. Meskipun

media dianggap sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik, berita kadang-kadang bias. Oleh karena itu, diharapkan bahwa peran media dalam demokrasi akan lebih menguntungkan karena mereka berfungsi sebagai pengimbang antara pemerintah dan masyarakat.

### **Saran**

Untuk meningkatkan pengelolaan demonstrasi di Indonesia, diperlukan upaya luas yang melibatkan pemerintah, masyarakat, media massa, aparat keamanan, dan akademisi. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, aparat keamanan, khususnya Polri dan TNI, harus diperkuat melalui pelatihan berkelanjutan mengenai pendekatan keamanan manusia dan prinsip-prinsip hak asasi manusia agar tindakan yang dilakukan tetap persuasif dan proporsional. Pemerintah bersama DPR harus memperkuat wacana publik dan mendorong orang-orang untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan. Dengan cara ini, keinginan yang disampaikan melalui demonstrasi dapat diterima dengan cara yang konstruktif dan terbuka.

Sebaliknya, pemerintah dan lembaga sipil harus meningkatkan kesadaran hukum dengan mempelajari prosedur penyampaian pendapat di muka umum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan berpartisipasi secara aktif dalam menjaga ketertiban selama prosedur tersebut berlangsung. Media massa diharapkan menjalankan tugas informatifnya secara independen dan seimbang untuk mencegah polarisasi dan menjaga stabilitas sosial. Sementara itu, akademisi dan peneliti hukum tata negara harus melakukan lebih banyak penelitian tentang hubungan antara kebebasan berekspresi, keamanan publik, dan tanggung jawab negara. Ini diperlukan untuk membuat model penanganan demonstrasi yang lebih humanis dan sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abraham Lincoln: Bapak Demokrasi Sepanjang Masa - A. Faidi, S.Hum. - Google Books. (n.d.). Retrieved December 2, 2025.
- Budiardjo, M. (n.d.). Dasar-Dasar Ilmu Politik - Miriam Budiardjo - Google Books. Retrieved December 2, 2025.
- Agustina, I. R. A., F.M, M. A. R., Alifatin, N., Syaifuddin, M., Musyarofa, M., & Rifqi, M. J. (2022). Meneropong Etika Profesi Polisi Saat Demonstrasi: Antara Menjaga Keamanan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3(5), 430–445. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i5.138>
- Akdemart, D., Kharisudanya, S., Sulastri, L., & Lestari, M. P. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Yang Menimbulkan Kerusakan Pada Fasilitas Umum. *Journal of Law and Nation*, 3(1), 98–110. <https://jln.my.id/index.php/jln/article/view/9>
- Aryaduta, Y. R., & Indrayati, R. (2025). PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN DALAM PENGGUNAAN GAS AIR MATA Universitas Trunojoyo Madura Universitas Trunojoyo Madura. 6, 56–80.
- Hukum, P. S., Hukum, F., & Bangsa, U. P. (2025). Perlindungan hukum terhadap pengunjuk rasa yang mendapatkan kekerasan dari kepolisian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45265>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45268>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45052>
- Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Dalmas). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/112939>
- Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam

- Tugas Polri. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/112940>
- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanganan Konflik Sosial.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/217889>
- (MAKSI (MANAJEMEN AKSI) - Bimo TresnadiPangga, S.H. - Google Books, n.d.)
- Airlangga, S. P. (2019). Hakikat Penguasa dalam Negara Hukum Demokratis. Cepalo, 3(1), 1. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783>
- Febriansyah, G., & Khamid, A. (2025). Kebijakan Negara terhadap Demonstrasi Mahasiswa: Pelanggaran HAM dalam Perspektif Hukum dan Sosial. JURNAL ILMIAH NUSANTARA, 2(5), 941–948. <https://doi.org/10.61722/JINU.V2I5.5631>
- Safira Aulianisa, S., Athira, D., & Aprilia, H. (2019). Tindakan Represif Aparat Kepolisian terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat? Padjadjaran Law Review, 7(2), 26–37.
- Sanjaya, S. K., & Fakhlur, F. (2022). PENANGANAN SECARA HUMANIS DALAM MENGHADAPI KEGIATAN UNJUK RASA YANG BERLANGSUNG SECARA ANARKIS. Jurnal Ilmiah Publika, 10(1), 205–215.
- Suci, N. P., Basanda, N. R., Zahiyatunnisa, Z., & Najla. (2025). KEKERASAN NEGARA TERHADAP RAKYAT: TINJAUAN HAM DALAM PENANGANAN AKSI DEMONSTRASI. Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia, 4(1), 12–24.
- Neira Priyanka Suci, Nazeli Riski Basanda, Najla, Z. Z. (2025). KEKERASAN NEGARA TERHADAP RAKYAT: TINJAUAN HAM DALAM PENANGANAN AKSI DEMONSTRASI. 12–24.
- TresnadiPangga, B. (n.d.). MAKSI (MANAJEMEN AKSI) - Bimo TresnadiPangga, S.H. - Google Books. Retrieved December 2, 2025, from
- Tjarsono, I. (2013). Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tuggal Ika Solusi Heterogenitas. Jurnal Transnasional, 4(2), 881–894.
- Sukma Wibawa, R. (2023). Kekuatan Hukum Tindakan Represif Kepolisian dalam Unjuk Rasa yang Mengakibatkan Kericuhan. Jurnal Sains Student Research, 1(2), 940–953. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.356>.